

PENCABUTAN KUASA SECARA SEPIHAK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN, AKIBAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA KUASA

Oleh:

Ni Made Trisna Dewi

Email: madetrisnadewishmh@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

ABSTRACT

Keywords:

Revocation of Power of Attorney, Granting of Power of Attorney, Legal Protection, Legal Consequences, Good Faith.

Unilateral Revocation of Power of Attorney by the Grantor is a common practice in civil law relations; however, it raises legal issues when carried out without considering the interests and legal standing of the attorney-in-fact. This article examines the provisions of positive law regulating power of attorney, particularly Articles 1792 to 1819 of the Indonesian Civil Code, which grant the grantor authority to revoke the power of attorney at any time, while also analyzing the limitations of such authority in order to protect the rights of the attorney-in-fact.

The research method employed is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that, although normatively the revocation of a power of attorney may be carried out freely, in practice there are legal and moral limitations, particularly when the power of attorney has already been partially executed, involves the interests of the attorney-in-fact, or is revoked abruptly without valid reason. Under such circumstances, revocation may give rise to liability for compensation to the attorney-in-fact and be deemed contrary to the principles of justice and good faith.

This article recommends the need for reform of the Civil Code provisions to provide procedural clarity regarding the revocation of power of attorney, including the obligation of prior notification, regulation of a reasonable grace period, and compensation for losses incurred. Thus, it is expected that legal certainty and balanced protection will be ensured for both the grantor and the attorney-in-fact in the practice of power of attorney agreements.

ABSTRAK

Kata kunci:

Pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa merupakan praktik yang sering terjadi dalam hubungan hukum perdata, namun menimbulkan persoalan hukum ketika dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan dan posisi hukum penerima kuasa. Artikel ini mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur tentang

Baik.

kuasa, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1792 hingga Pasal 1819 yang memberikan kewenangan kepada pemberi kuasa untuk mencabut kuasa kapan saja, serta menelaah batasan terhadap kewenangan tersebut dalam rangka melindungi hak penerima kuasa. Fokus kajian diarahkan pada kondisi-kondisi di mana pencabutan secara sepihak dapat menimbulkan kerugian, menimbulkan potensi wanprestasi, serta bertentangan dengan asas itikad baik.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pencabutan kuasa dapat dilakukan secara bebas, namun dalam praktik terdapat batasan yuridis dan moral, khususnya apabila kuasa telah dijalankan sebagian, mengandung *kepentingan* penerima kuasa, atau dilakukan secara mendadak tanpa alasan yang patut. Dalam kondisi tersebut, pencabutan dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi terhadap penerima kuasa dan dinilai bertentangan dengan asas keadilan serta itikad baik.

Artikel ini merekomendasikan perlunya pembaruan norma Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memberikan kejelasan prosedural terkait pencabutan kuasa, termasuk kewajiban pemberitahuan, pengaturan tenggang waktu yang wajar, serta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian hukum dan perlindungan seimbang bagi pemberi maupun penerima kuasa dalam praktik perikatan kuasa.

PENDAHULUAN

Pada praktiknya, pemberian kuasa digunakan dalam berbagai bidang, seperti hubungan antara klien dan advokat, antara prinsipal dan agen, bahkan dalam pengurusan administrasi pribadi seperti pengambilan dokumen, pengelolaan keuangan, hingga pelaksanaan jual beli atas nama orang lain. Pemberian kuasa merupakan bentuk hubungan hukum perdata yang lazim dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara yuridis, kuasa didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya melakukan suatu tindakan hukum tertentu (Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hubungan ini bersifat konsensual dan umumnya dilandasi oleh prinsip kepercayaan dan kehendak bebas antara pemberi kuasa dan penerima kuasa (R.Soeroso,2011). Artinya, perjanjian kuasa memiliki peran penting dalam menunjang dinamika hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, kompleksitas relasi antara pemberi dan penerima kuasa sering kali melahirkan persoalan hukum, terutama ketika pemberi kuasa menggunakan haknya untuk mencabut kuasa secara sepihak. Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pemberian kuasa berakhir karena beberapa alasan: penarikan kuasa oleh penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh

penerima kuasa, meninggalnya pengampuan, atau pailitnya baik pemberi maupun penerima kuasa, dan perkawinannya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa, penjelasan ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat mencabut kuasa kapan saja. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi landasan utama dalam hukum perdata.

Dalam doktrin hukum perdata, dikenal adanya pembatasan terhadap hak berdasarkan asas itikad baik (*good faith*) dan asas larangan penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) (Herlin Budiono, 2012). Pemberi kuasa yang mencabut kuasa secara sepihak tanpa dasar yang patut, atau yang menimbulkan kerugian nyata bagi penerima kuasa, dapat dinilai bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Lebih lanjut, terdapat situasi tertentu di mana perjanjian kuasa mengandung kepentingan penerima kuasa (*procuratio cum interesse*), Dalam praktik, pencabutan kuasa secara sepihak tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan sengketa, baik dalam bentuk gugatan perdata (misalnya ganti rugi) maupun pengaduan ke asosiasi profesi atau lembaga etik, seperti yang terjadi pada hubungan antara klien dan advokat (Moh.Nadzib Asrori,2018).

Berangkat dari problematika tersebut, artikel ini membahas mengenai norma kabur (*vague van normen*). Secara normatif pengaturan mengenai pencabutan kuasa telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1813 yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan pencabutan oleh pemberi kuasa. Artinya, norma yang menjadi dasar hukum sudah tersedia, namun, rumusan norma tersebut hanya memberikan ketentuan secara umum tanpa menjelaskan batasan-batasan yang tegas mengenai bagaimana pencabutan itu seharusnya dilakukan, apakah memerlukan alasan yang patut, pemberitahuan sebelumnya, ataupun kewajiban kompensasi bila penerima kuasa mengalami kerugian.

Kekaburan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, karena menuntut adanya interpretasi tambahan oleh hakim maupun praktisi hukum melalui asas hukum, seperti asas itikad baik, asas keadilan, serta larangan penyalahgunaan hak. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa meskipun pencabutan kuasa secara normatif diperbolehkan, kecaburan dalam pengaturan mengenai syarat dan prosedurnya berpotensi menimbulkan sengketa serta merugikan penerima kuasa. Oleh karena itu, isu pencabutan kuasa secara sepihak merupakan cerminan adanya norma kabur yang memerlukan analisis yuridis lebih lanjut demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur tentang kuasa, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1792 hingga Pasal 1819 dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami dan membedah konsep-konsep hukum seperti kuasa, pemberi kuasa, penerima kuasa, itikad baik, penyalahgunaan hak, serta perlindungan hukum. Pendekatan ini penting dalam menggali teori hukum yang relevan dan dalam membangun argumentasi normatif atas interpretasi pasal-pasal yang bersifat umum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, e-book ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, artikel hukum maupun artikel lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Mengenai Pencabutan Kuasa Secara Sepihak

Surat kuasa pada dasarnya merupakan wujud tertulis dari suatu perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas nama dan kepentingannya dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Ketika perjanjian kuasa dituangkan dalam bentuk surat, maka surat tersebut berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*).

Pemberian kuasa merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang lazim ditemui dalam praktik keperdataan di Indonesia. Hubungan hukum ini timbul atas dasar kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, yang mana pemberi kuasa memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama atau kepentingan pemberi kuasa (Daeng, HR Naja, 2012). Pada praktiknya, pemberian kuasa dilakukan dalam bentuk surat kuasa, yang dapat berupa surat kuasa di bawah tangan maupun surat kuasa notariil (akta otentik). 1. Surat Kuasa di Bawah Tangan; surat kuasa di bawah tangan adalah surat kuasa yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum, biasanya ditandatangani langsung oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Bentuk ini lebih sederhana dan fleksibel, sehingga banyak digunakan dalam urusan sehari-hari, seperti pengambilan dokumen, transaksi perbankan, atau pengurusan administrasi. Namun, kekuatan pembuktianya lebih lemah dibandingkan akta otentik karena hanya dianggap sebagai alat bukti tulisan biasa yang masih dapat diperdebatkan keasliannya di pengadilan; dan 2. Surat Kuasa Notariil (Akta Otentik); surat kuasa notariil adalah surat kuasa yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum, sehingga memiliki bentuk akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1868 KUH Perdata). Akta ini biasanya dipilih untuk tindakan hukum yang bersifat penting, seperti jual beli tanah, pengikatan utang, atau kuasa menjual yang berkaitan dengan harta kekayaan bernilai tinggi. Dari sisi hukum, pencabutan surat kuasa notariil juga harus dilakukan dengan akta notaris, agar status pencabutan dapat dipertanggungjawabkan secara sah kepada pihak ketiga.

Dalam praktiknya, pemberian kuasa ini bisa terjadi dalam banyak sektor, seperti urusan administrasi, keuangan, hukum, dan bahkan dalam konteks relasi kuasa antara klien dengan advokat. Seperti halnya hubungan hukum lainnya, pemberian kuasa memiliki potensi untuk diakhiri, salah satunya melalui mekanisme pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa. Secara normatif, pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1792 hingga Pasal 1819. Pencabutan kuasa sebagai salah satu bentuk pengakhiran hubungan kuasa diatur secara eksplisit dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Pemberian kuasa berakhir” apabila:

1. Dengan penarikan kembali kuasa oleh si pemberi kuasa;
2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh si penerima kuasa;
3. Karena meninggalnya, pengampuan atau pailitnya salah satu pihak.

Pasal ini menegaskan bahwa pencabutan kuasa merupakan hak dari pihak pemberi kuasa, sebagai bentuk pengakhiran hubungan hukum secara sepihak. Dengan demikian, secara hukum formal, tidak ada larangan bagi seorang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikan. Namun demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah hak tersebut dapat digunakan secara mutlak dan tanpa batas? Atau, adakah kondisi-kondisi tertentu yang membatasi pemberi kuasa dalam mencabut kuasa tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menelaah lebih jauh tentang karakteristik hukum pemberian kuasa. Pemberian kuasa merupakan bentuk perjanjian perdata, yang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan sebagai suatu perikatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Lebih lanjut, Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pembatasan penting terhadap pencabutan kuasa, yaitu dalam hal pemberian kuasa dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pemberi kuasa, melainkan juga untuk kepentingan penerima kuasa atau bahkan pihak ketiga. Pasal tersebut berbunyi: "Pemberi kuasa tidak dapat menarik kembali kuasanya, jika kuasa itu diberikan juga demi kepentingan si penerima kuasa atau demi kepentingan seorang pihak ketiga." Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa tidak semua kuasa dapat dicabut secara sepihak. Contoh konkret dari situasi ini dapat ditemukan dalam praktik perjanjian jual beli yang disertai kuasa menjual, di mana seorang pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjual hartanya demi melunasi utang yang telah disepakati. Dalam konteks demikian, pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa, yang kemudian berakibat pada kerugian pihak penerima kuasa, dapat dikualifikasi sebagai bentuk wanprestasi, karena kuasa tersebut merupakan bagian integral dari perjanjian yang saling mengikat (Lukman Santoso, 2012).

Selain itu, dalam praktik hukum yang melibatkan advokat, pencabutan kuasa oleh klien terhadap kuasa hukumnya juga seringkali menimbulkan konflik. Meskipun klien berhak penuh atas siapa yang akan mewakilinya, namun pencabutan kuasa secara tiba-tiba, tanpa alasan hukum yang jelas, dan di tengah proses peradilan yang sedang berjalan, dapat berimplikasi pada terganggunya proses peradilan dan menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, bagi advokat tersebut. Surat pencabutan kuasa harus mencantumkan informasi lengkap tentang: 1. Nama pemberi dan penerima kuasa; 2. Tanggal dan nomor surat kuasa yang dicabut; 3. Alasan pencabutan (jika ada); dan 4. Tanda tangan pemberi kuasa dan saksi (atau notaris bila diperlukan). Dalam hal demikian, tanggung jawab hukum tetap berada di pihak pemberi kuasa. Dilihat dari sisi tanggung jawab hukum, Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ketentuan penting bahwa bila pemberi kuasa mencabut kuasa secara tidak sah atau secara sepihak tanpa alasan wajar, maka ia wajib memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa. Bentuk ganti rugi ini dapat berupa:

1. Biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam melaksanakan tugasnya;

2. Kerugian akibat batalnya transaksi atau kehilangan klien; reputasi profesional yang terganggu, terutama dalam profesi seperti advokat atau notaris.

Pencabutan kuasa secara sepihak memang merupakan hak hukum pemberi kuasa, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Hukum Indonesia menempatkan prinsip keadilan dan kepatutan sebagai batas dalam pelaksanaan hak tersebut. Pemberi kuasa harus menyadari bahwa hubungan hukum dengan penerima kuasa bukan hanya didasarkan pada kehendak, tetapi juga menyangkut konsekuensi hukum dan tanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul. Sebagai langkah preventif, para pihak yang membuat surat kuasa sebaiknya mencantumkan klausul tentang pencabutan, termasuk: 1. Apakah kuasa dapat dicabut sewaktu-waktu; 2. Apakah diperlukan pemberitahuan resmi; dan 3. Dalam hal apa kuasa menjadi tidak dapat dicabut. Klausul seperti ini sangat penting untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari, terutama jika kuasa melibatkan nilai ekonomi besar atau kepentingan hukum strategis. Dalam praktik internasional, dikenal istilah *Irrevocable Power of Attorney*, yakni kuasa yang tidak dapat dicabut kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau setelah terpenuhinya kondisi tertentu (Andreas Andri Djatmiko, 2022).

Akibat Hukum Pencabutan Kuasa Secara Sepihak

Pemberian kuasa merupakan bentuk perikatan yang lazim dalam praktik hukum dan kehidupan sosial masyarakat. Hubungan ini terjadi ketika seseorang (pemberi kuasa) memberikan wewenang kepada orang lain (penerima kuasa) untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kuasa diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819. Salah satu ketentuan penting dalam bagian ini menyatakan bahwa kuasa dapat dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa, yang termuat dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak hukum dari tindakan pencabutan kuasa secara sepihak agar setiap pihak yang terlibat dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab dan menghindari konflik hukum yang tidak perlu.

Berikut dampak hukum akibat pencabutan kuasa secara sepihak:

1. Pelanggaran terhadap Asas Itikad Baik dan Kepatutan

Asas itikad baik (*good faith*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perikatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks pemberian kuasa, hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa berlandaskan pada kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*). Apabila pencabutan dilakukan secara mendadak tanpa alasan wajar, hal tersebut tidak hanya melanggar prinsip keadilan (*equity*) tetapi juga asas kepatutan (*redelijkhed en billijkheid*). Misalnya, pencabutan kuasa advokat di tengah persidangan tanpa alasan jelas dapat menimbulkan kerugian, serta dianggap sebagai pelanggaran norma moral dan hukum. Asas itikad baik menghendaki agar para pihak tidak hanya berpegang pada teks perjanjian, tetapi juga pada kepatutan dan rasa keadilan (Subekti, 1995).

2. Kerugian Materiil dan Imateriil bagi Penerima Kuasa

Dampak paling nyata dari pencabutan kuasa secara sepihak adalah potensi timbulnya kerugian bagi penerima kuasa. Dalam konteks hubungan profesional, seperti antara pemberi kuasa dan kuasa hukum atau agen properti, penerima kuasa umumnya telah melakukan berbagai tindakan hukum berdasarkan surat kuasa tersebut. Jika kuasa dicabut secara tiba-tiba, segala upaya, biaya, dan waktu yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa bisa menjadi sia-sia (Musadad Ahmad,2021).

3. Terganggunya Proses Hukum atau Transaksi

Pencabutan kuasa secara sepihak juga berpotensi mengganggu kelangsungan proses hukum atau transaksi yang sedang berlangsung. Dalam konteks proses peradilan, pencabutan kuasa terhadap seorang advokat tanpa penunjukan pengganti segera dapat menyebabkan penundaan sidang, kehilangan kesempatan pembelaan, atau bahkan kekalahan dalam perkara karena ketidakhadiran kuasa hukum.

4. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga

Dalam hukum perikatan, dikenal doktrin bahwa pihak ketiga yang telah beritikad baik dan bertindak atas dasar kuasa yang sah harus dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, pencabutan kuasa yang tidak diberitahukan secara resmi dan tepat waktu kepada penerima kuasa dan pihak ketiga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pemberi kuasa (Afif Khalid,2023). Dalam hal ini, perbuatan pemberi kuasa dapat dianggap sebagai kelalaian yang merugikan pihak ketiga, sehingga menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

5. Kewajiban Ganti Rugi Berdasarkan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan landasan hukum bagi penerima kuasa untuk menuntut ganti rugi apabila pencabutan kuasa dilakukan secara tidak sah atau dilakukan dengan cara yang merugikan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: "Penerima kuasa berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang ditimbulkan oleh pemberian kuasa dan pelaksanaannya, sepanjang kuasa itu telah dilaksanakan dengan itikad baik." Pasal ini memperjelas bahwa meskipun kuasa dapat dicabut, hak penerima kuasa atas kompensasi tetap harus dihormati (Made Adi Pranasitha Dewi, 2023).

6. Implikasi Etis dan Profesional

Selain aspek hukum, pencabutan kuasa secara sepihak juga dapat menimbulkan persoalan etika dan profesionalisme, terutama dalam profesi hukum. Menurut teori tanggung jawab Hans Kelsen, setiap pelanggaran terhadap norma hukum maupun norma etika membawa konsekuensi berupa sanksi, baik berupa ganti rugi, teguran etis, maupun hilangnya reputasi profesional. Oleh karena itu, pencabutan kuasa sepihak harus ditempatkan dalam koridor etika, hukum, dan keadilan (Maryano dan Martanti, 2023) .

Dari uraian di atas, jelas bahwa pencabutan kuasa secara sepihak, meskipun sah menurut hukum, bukanlah tindakan yang bebas nilai. Tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum yang luas, tidak hanya terhadap hubungan antara pemberi dan penerima kuasa, tetapi juga terhadap pihak ketiga dan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencabutan kuasa harus dilakukan dengan

kehati-hatian, itikad baik, dan prosedur yang transparan, agar tidak berubah menjadi sengketa hukum yang merugikan semua pihak.

Perlindungan Hukum terhadap Penerima Kuasa dalam Pencabutan Kuasa Secara Sepihak

Pemberian kuasa merupakan bentuk perjanjian yang lazim digunakan oleh para pihak untuk memberikan kewenangan kepada orang lain dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kuasa (*volmacht*) didefinisikan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sifat dasar dari perjanjian kuasa ini adalah konsensual dan berbasis kepercayaan (*fiduciary*), di mana hubungan hukum terjalin bukan hanya berdasarkan kepentingan hukum tetapi juga relasi personal yang menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan.

Namun, karena karakteristiknya yang demikian, perjanjian kuasa memiliki kerentanan tersendiri, khususnya bagi pihak penerima kuasa (agen atau wakil) (Peter E.Latumieten,2017). Salah satu kerentanan terbesar yang dihadapi penerima kuasa adalah pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa, yang secara hukum diperbolehkan berdasarkan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berikut bentuk perlindungan hukum terhadap penerima kuasa dalam konteks pencabutan kuasa secara sepihak dapat diberikan melalui beberapa pendekatan, antara lain :

1. Perlindungan Berdasarkan Perjanjian

Dalam banyak kasus, pemberian kuasa dituangkan dalam suatu akta otentik atau akta bawah tangan yang mencantumkan syarat dan ketentuan tertentu, termasuk klausul mengenai pencabutan. Jika dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pencabutan hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu, maka pencabutan yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dianggap wanprestasi dan membuka ruang bagi penerima kuasa untuk menuntut ganti rugi.

2. Tanggung Jawab atas Kerugian

Dalam hal penerima kuasa mengalami kerugian akibat pencabutan sepihak, penerima kuasa berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan asas umum dalam hukum perdata bahwa pihak yang menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi wajib mengganti kerugian yang timbul, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Asas Perlindungan terhadap Pihak yang Beritikad Baik

Pengadilan dapat mempertimbangkan itikad baik penerima kuasa dalam melaksanakan tugasnya sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan putusan yang adil. Dalam hal ini, jika terbukti bahwa penerima kuasa telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan pencabutan dilakukan tanpa alasan jelas, maka perlindungan hukum dapat diberikan berupa kompensasi atau pembatalan pencabutan secara sepihak.

4. Doktrin *Abuse of Rights* (Penyalahgunaan Hak)

Dalam praktik hukum perdata modern, berkembang doktrin penyalahgunaan hak (*abuse of rights*), yaitu ketika suatu hak dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuannya atau secara berlebihan sehingga merugikan pihak lain. Jika pencabutan kuasa dilakukan dengan maksud merugikan penerima kuasa atau sebagai bentuk manipulasi hukum, maka tindakan tersebut dapat digugat berdasarkan doktrin ini.

Perlindungan hukum terhadap penerima kuasa menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar para pihak. Pembaruan norma dalam KUHPerdata, serta penerapan asas keadilan dan itikad baik oleh aparat penegak hukum, menjadi urgensi agar praktik kuasa dalam masyarakat berjalan secara adil, proporsional, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum terhadap penerima kuasa bukan hanya soal keabsahan normatif, melainkan juga cermin dari sistem hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan dalam relasi perdata (Tri Jata Ayu Pramesti, 2020).

PENUTUP

Pencabutan kuasa secara sepihak merupakan hak yang diberikan kepada pemberi kuasa berdasarkan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, hak tersebut tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh asas itikad baik, kepatutan, serta kewajiban untuk melindungi kepentingan penerima kuasa maupun pihak ketiga. Perbedaan bentuk surat kuasa, baik yang dibuat di bawah tangan maupun akta notariil, turut menentukan prosedur pencabutan dan kekuatan pembuktianya. Secara yuridis, pencabutan kuasa dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan, seperti kerugian materiil maupun immateriil bagi penerima kuasa, terganggunya proses hukum atau transaksi, serta tanggung jawab pemberi kuasa terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Oleh karena itu, meskipun pencabutan kuasa diperbolehkan, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai prosedur hukum. Dalam rangka menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, sistem hukum memberikan perlindungan kepada penerima kuasa melalui klausul perjanjian, hak untuk menuntut ganti rugi, penerapan asas perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, hingga doktrin penyalahgunaan hak. Dengan demikian, pencabutan kuasa secara sepihak tidak boleh dipandang sekadar sebagai hak formal pemberi kuasa, tetapi juga harus ditempatkan dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan etika profesional, sehingga mampu menjamin terciptanya hubungan hukum yang adil, proporsional, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asrori, M. N. (2018). *Tanggung jawab advokat dalam menjalankan jasa hukum kepada klien*. Sleman: Deepublish.
- Budiono, H. (2012). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daeng, H. R. N. (2012). *Teknik pembuatan akta (Buku wajib kenotariatan)*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Santoso, L. (2012). *Hukum perjanjian kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.

PENCABUTAN KUASA SECARA SEPIHAK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN, AKIBAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA.....(NMT Dewi ; 149-158)

- Musadad, A. (2021). *Hukum perikatan: Pendekatan hukum positif dan hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Soerozo, R. (2011). *Perjanjian di bawah tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

JURNAL

- Khalid, A. (2023). Analisis itikad baik sebagai asas hukum perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 115.
- Djatmiko, A. A. (2022). Implementasi bentuk ganti rugi menurut BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 15.
- Dewi, M. A. P., & Dantes, K. F. (2023). Implementasi asas itikad baik dalam perjanjian notariil pada proses jual beli hak atas tanah di kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan, *Jurnal Hukum Yustisia*, 6(3), 128.
- Maryano, & Martanti, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap itikad baik penerima kuasa yang bertindak di luar kuasa yang dibuat secara autentik, *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 46.

INTERNET

- Pramesti, T. J. A. (2025, Mei 31). *Litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-1t52897351a003f/>